

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR Up 813 3/01/3/2003-D

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang

- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2001 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor Kes 440 812/66/2003 tanggal 16 Januari 2003
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III dengan STTPL Nomor: 6843/DIKLAT PRAJAB III/VIII/LAN/2002 Tanggal 24 Nopember 2002

Mengingat

- 1
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 3 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
- Keputusan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

KETIGA

Terhitung Mulai Tanggal 01 - 01 - 2003 Mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipili

Opamina Taneo, S Pt Nama 620030413

Tempat/Tanggal Lahir Putain, 21-5-1974 Penata Muda (III/a) Pangkat/Golongan Ruang 01 Tahun 01 Bulan Masa Kerja Golongan

Gaji Pokok Rp.760.800,- (tujuh ratus enam puluh ribu delapan

ratus rupiah) Satuan Organisasi/Unit Kerja:

Dinas Peternakan Kab TTS
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Instansi

Diatas gaji pokok tersebut di atas, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain KEDUA yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

announ mannoun mannoun

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di SoE Pada tanggal 2 Januari 2003 BUP THOM TENGAH SELATAN

SEKRETARIS DAERAH.

DRS RUBEN IZAAC. Penibina Utama Madya Mp. 010058215

Tembusan Yth

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta

Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Informasi Kepegawaian di Jakarta

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta

Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kupang di Kupang

Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE

17